



P U T U S A N
Nomor 90/Pdt.G/2017/PN Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **PAK BADRUN**, umur \pm 66 tahun, laki-laki, agama Islam, pekerjaan guru (pensiunan PNS), bertempat tinggal di Dusun Sangiang, Desa Kumbang, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai: **PENGGUGAT I**;
2. **NAHUDIN**, umur \pm 64 tahun, laki-laki, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Sangiang, Desa Kumbang, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai: **PENGGUGAT II**;
3. **MAHSUN**, umur \pm 63 tahun, laki-laki, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Sangiang, Desa Kumbang, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai: **PENGGUGAT III**;
4. **TEMAH**, umur \pm 61 tahun, perempuan, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Pelolat, Desa Pringga Jurang, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai: **PENGGUGAT IV**;
5. **MANSUR**, umur \pm 52 tahun, laki-laki, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Sangiang, Desa Kumbang,



Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur,
disebut sebagai: **PENGGUGAT V**;

6. **JUMLAH**, umur \pm 50 tahun, perempuan, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Borok Lelet, Desa Lendang Nangka Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai: **PENGGUGAT VI**;

7. **JUMAIAH**, umur \pm 49 tahun, perempuan, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Ajan, Desa Loyok, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai: **PENGGUGAT VII**;

8. **SAAH**, umur \pm 48 tahun, perempuan, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Sangiang, Desa Kumbang, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai: **PENGGUGAT VIII**;

9. **DAHRUN**, umur \pm 47 tahun, laki-laki, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Sangiang, Desa Kumbang, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai: **PENGGUGAT IX**;

10. **MARZUKI**, umur \pm 45 tahun, laki-laki, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Danger, Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai: **PENGGUGAT X**;

11. **SANISAH alias INAQ SUHAIMI**, umur \pm 70 tahun, perempuan, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Sangiang, Desa Kumbang, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai: **PENGGUGAT XI**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. **MULIADI**, umur \pm 38 tahun, laki-laki, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Sangiang, Desa Kumbang, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai: **PENGGUGAT XII**;

13. **SA'I**, umur \pm 35 tahun, laki-laki, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Sangiang, Desa Kumbang, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai: **PENGGUGAT XIII**;

14. **NURHAYATI**, umur \pm 30 tahun, perempuan, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Dasan Tinggi, Desa Gelora, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai: **PENGGUGAT XIV**;

15. **MAHINUN**, umur \pm 28 tahun, perempuan, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Benteng, Desa Lendang Nangka Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai: **PENGGUGAT XV**;

16. **REHANUN**, umur \pm 25 tahun, perempuan, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Sangiang, Desa Kumbang, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai: **PENGGUGAT XVI**;

Dalam perkara ini para Penggugat I s.d. Penggugat XVI diwakili oleh kuasa hukum mereka, yaitu: **SUHAEP ASHADY, S.H.**, Advokat yang berkantor di Mudung Barat, Desa Anggaraksa, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 65/AD-SA/SK.Pdt/X/2017 tertanggal 10 Oktober 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 3 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2017/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Selong pada tanggal 12 Oktober 2017, No. W25-U4/382/HT.08.01.SK/X/2017, selanjutnya disebut sebagai: **PARA PENGGUGAT**;

L a w a n :

1. **LOQ PENI**, umur \pm 64 tahun, laki-laki, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Sangiang, Desa Kumbang, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai: **TERGUGAT I**;
 2. **RUM**, perempuan, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Sangiang, Desa Kumbang, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai: **TERGUGAT II**;
 3. **AM AQ SAN**, laki-laki, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Sangiang, Desa Kumbang, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai: **TERGUGAT III**;
 4. **MAHNUN alias INAQ WAR**, perempuan, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Sangiang, Desa Kumbang, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai: **TERGUGAT IV**;
 5. **MAHNAN**, laki-laki, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Sangiang, Desa Kumbang, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai: **TERGUGAT V**;
- Dalam perkara ini, khusus untuk Tergugat I s.d. V diwakili oleh kuasa insidentil mereka, yaitu: **MURSIDIN ALI**, laki-laki, umur \pm 50 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Sangiang, Desa

Halaman 4 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2017/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kumbang, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong, No. W25-U4/362/HT.08.01.SK/X/2017 tertanggal 4 Oktober 2017, selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT I s.d. V**;

6. **MEDAN**, umur \pm 52 tahun, laki-laki, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Dasan Tinggi, Desa Gelorta, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT VI**;

7. **SENAN alias AMAQ HER**, umur \pm 40 tahun, laki-laki, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Otak Aik Pancor, Desa Lendang Nangka Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT VII**;

D A N

1. **SAYUTI**, umur \pm 50 tahun, laki-laki, agama Islam, pekerjaan petani, dahulu bertempat tinggal di Dusun Sangiang, Desa Kumbang, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti (ghoib), disebut sebagai: **TURUT TERGUGAT I**;

2. **MARJUN alias AMAQ ISWANDI**, umur \pm 30 tahun, laki-laki, agama Islam, pekerjaan petani, dahulu bertempat tinggal di Dusun Sangiang, Desa Kumbang, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti (ghoib), disebut sebagai: **TURUT TERGUGAT II**;

3. **SULASMAN alias AMAQ AYA**, umur \pm 28 tahun, laki-laki, agama Islam, pekerjaan petani, dahulu bertempat tinggal di

Halaman 5 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2017/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Sangiang, Desa Kumbang, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti (ghoib), disebut sebagai: **TURUT TERGUGAT III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 Agustus 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 9 Agustus 2017, dalam register perkara Nomor 90/Pdt.G/2017/PN Sel, yang kemudian diperbaiki pada tanggal 12 Agustus 2017, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa AMAQ NURAKSA telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1975 di Dusun Sangiang, Desa Kumbang (dahulu Desa Danger), Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, dengan meninggalkan para Penggugat sebagai ahli waris dan/atau ahli waris pengganti;
2. Bahwa selain meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut pada angka 1 (satu) di atas, almarhum AMAQ NURAKSA juga ada meninggalkan harta peninggalan yang salah satunya adalah berupa tanah sawah Pipil Nomor 1172, Percil No. 124, Kelas IV, Luas $\pm 0,380$ ha (± 38 are), terletak di Subak Borok Lelet, Dusun Sangiang, Desa Kumbang (dahulu Desa Kumbung), Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
3. Bahwa tanah sawah peninggalan almarhum AMAQ NURAKSA dimaksud, dari luas sebagaimana tersebut pada angka 2 (dua) di atas, telah dikuasai dan ditempati sebagai tempat tinggal dari Penggugat 1 seluas ± 7 are, dan yang masih dikuasai para Tergugat seluas ± 31 are dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 6 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2017/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara : jalan/pecahan tanah sengketa;
- Sebelah selatan : tanah kebun PAK TOMO;
- Sebelah barat : rumah Penggugat 1/pecahan tanah sengketa;
- Sebelah timur : parit/rumah AMAQ SIMOK;

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai: TANAH SENGKETA/OBYEK SENGKETA;

4. Bahwa semasa hidupnya almarhum AMAQ NURAKSA, tanah sengketa dikuasai, dikerjakan dan diolah sendiri dengan dibantu oleh anak-anaknya kecuali Penggugat 1 yang waktu itu bertempat tinggal di daerah Sumbawa karena menjalankan tugas sebagai PNS (guru);
5. Bahwa pada sekitar \pm tahun 1965, AMAQ BUDIAH (+) kakek/nenek dari Tergugat 1 (LOQ PENI) minta numpang tempat menaruh cekar/dokar-nya di atas tanah obyek sengketa kepada almarhum AMAQ NURAKSA. Oleh karena untuk menuju tanah/rumah tempat tinggal AMAQ BUDIAH (+) dengan melalui jalan kecil/jalan setapak yang tidak bisa dilewati cekar/dokar dan tempatnya juga cukup jauh dari pinggir jalan sehingga tidak bisa membawa dan menaruh cekar/dokar-nya di tanah/rumahnya sendiri, maka almarhum AMAQ NURAKSA memberikan tumpangan kepada AMAQ BUDIAH untuk numpang tempat menaruh cekar/dokar-nya di atas tanah obyek sengketa;
6. Bahwa sebagaimana uraian pada angka 5 (lima) tersebut di atas, setelah AMAQ NURAKSA meninggal dunia, AMAQ BUDIAH (+) bukannya mengembalikan tanah sengketa kepada anak-anak dan/atau ahli waris sah dari almarhum AMAQ NURAKSA, akan tetapi dengan itikad tidak baik dan tanpa hak. secara diam-diam tanpa sepengetahuan para Penggugat tanah obyek sengketa diberikan dan/atau dihibahkan kepada cucunya yaitu LOQ PENI (Tergugat 1) secara tidak sah dan melawan hukum;

Halaman 7 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2017/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Tergugat 1 menguasai tanah sengketa tanpa alas hak yang sah dan sebahagian dari tanah sengketa sekitar ± 10 are dijadikan pekarangan dengan membangun beberapa rumah permanen tempat tinggal Tergugat 1 bersama anak-anaknya yaitu: RUM (Tergugat 2), AMAQ SAN (Tergugat 3), MAHNUN alias INAQ WAR (Tergugat 4) dan MAHNAN (Tergugat 5) secara tidak sah dan melawan hukum;
8. Bahwa para Penggugat sering meminta secara baik-baik dan kekeluargaan kepada Tergugat 1 agar menyerahkan/mengembalikan tanah sengketa kepada para Penggugat sebagai ahli waris sah dari almarhum AMAQ NURAKSA, akan tetapi tetap dipertahankan dengan berbagai dalih dan alasan yang tidak jelas, malah sebahagian dari tanah sengketa seluas sekitar ± 21 are tanpa sepengetahuan dan seijin para Penggugat dijual oleh Tergugat 1 kepada MEDAN (Tergugat 6);
9. Bahwa pada waktu para Penggugat meminta pengembalian tanah sengketa secara baik-baik dan kekeluargaan melalui Pemerintah Desa setempat kemudian berlanjut ke Pemerintah Kecamatan, sebahagian dari tanah sengketa sebagaimana diuraikan pada angka 8 (delapan) tersebut di atas dijual lagi oleh Tergugat 6 kepada SENAN alias AMAQ HER (Tergugat 7);
10. Bahwa Tergugat 7 mengetahui tanah yang dibelinya sedang dalam sengketa dan diperingati untuk tidak membangun dulu sebelum selesai disengketakan, akan tetapi tidak peduli, malahan tidak kenal siang dan malam bekerja bersama pekerja-pekerjanya untuk meratakan tanah sengketa kemudian mendirikan bangunan/gudang huler padi/jagung dan len (lantai jemur) secara tidak sah dan melawan hukum;
11. Bahwa oleh karena AMAQ BUDIAH tanpa hak memberikan/menghibahkan tanah sengketa dan Tergugat 1 memperoleh tanah sengketa dengan alas hak yang tidak sah serta membangun rumah bersama anak-anaknya yaitu Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 5 di atas sebahagian tanah sengketa,

Halaman 8 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2017/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



begitu juga halnya dengan dijualnya sebahagian tanah sengketa oleh Tergugat 1 kepada Tergugat 6, kemudian oleh Tergugat 6 dijual lagi kepada Tergugat 7, selanjutnya di atas tanah sengketa dibangun/didirikan gudang huler dan lantai jemur, adalah jelas merupakan perbuatan melawan hukum;

12. Bahwa ternyata sejak meninggalnya AMAQ NURAKSA sampai dengan saat ini tidak ada itikad baik dari para Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa kepada para Penggugat selaku ahli waris yang sah dari almarhum AMAQ NURAKSA, sehingga perbuatan para Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

13. Bahwa tindakan para Tergugat yang menguasai tanah sengketa tanpa dasar hukum yang sah semenjak tahun 1975 hingga saat ini sangat merugikan para Penggugat baik secara materiil maupun imateriil/moriil, karenanya wajar bila para Penggugat menuntut ganti rugi kepada para Tergugat dengan perincian:

a. Kerugian materiil:

Berupa kehilangan hasil panen padi dan palawija dari obyek sengketa tersebut di atas seluas $\pm 0,315$ ha = 3 ton pertahun atau sama dengan 30 kwintal pertahun $\times 42$ tahun = 126 ton atau sama dengan 1.260 kwintal, @ kwintal = Rp350.000,- $\times 1.260$ kwintal = Rp441.000.000,- (empat ratus empat puluh satu juta rupiah);

b. Kerugian imateriil/moril:

Kerugian Moril sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)

Jadi total kerugian materiil dan kerugian moril adalah Rp441.000.000,- + Rp250.000.000,- = Rp691.000.000,- (enam ratus sembilan puluh satu juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa untuk menjamin agar para Tergugat dapat melaksanakan isi putusan ini secara efektif, maka para Penggugat mohon agar kepada para Tergugat secara tanggung renteng dibebankan membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan apabila lalai dalam menjalankan isi putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap;
15. Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia dan untuk menjamin agar tanah sengketa tidak dipindah tangankan oleh para Tergugat serta untuk mencegah para Tergugat menghindar dari tanggung jawab, maka para Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap obyek sengketa dan terhadap bangunan para Tergugat baik berupa rumah maupun gudang dan/atau bangunan lainnya berikut barang-barang inventaris para Tergugat yang ada di atas tanah obyek sengketa;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas, maka para Penggugat dengan segala kerendahan hati mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Selong *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini bekenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa sita jaminan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan Pengadilan Negeri Selong terhadap obyek sengketa berikut semua bentuk bangunan dan barang-barang milik para Tergugat yang ada di atas tanah sengketa adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa adalah harta peninggalan almarhum AMAQ NURAKSA;
4. Menyatakan hukum bahwa para Penggugat adalah ahli waris sah dari almarhum AMAQ NURAKSA yang berhak atas tanah sengketa;

Halaman 10 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2017/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan hukum bahwa pemberian/hibah atas tanah sengketa antara AMAQ BUDIAH (+) dengan cucunya yaitu LOQ PENI (Tergugat 1) dilakukan tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan hukum bahwa penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat 1 dan/atau bersama anak-anaknya yaitu Tergugat 2 s.d. Tergugat 5 dengan membangun beberapa rumah permanen sebagai tempat tinggalnya adalah merupakan perbuatan tidak sah dan dilakukan dengan cara melawan hukum;
7. Menyatakan hukum bahwa jual beli atas sebagian tanah sengketa antara Tergugat 1 dengan Tergugat 6, begitu juga halnya antara Tergugat 6 dengan Tergugat 7 adalah tidak sah dan batal demi hukum;
8. Menyatakan hukum bahwa perbuatan para Tergugat yang tetap mempertahankan obyek sengketa dan tidak menyerahkannya kepada ahli waris almarhum AMAQ NURAKSA (para Penggugat) adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
9. Menyatakan hukum bahwa, para Tergugat telah menguasai tanah sengketa tersebut secara tidak sah dan melawan hukum dan oleh karena itu menghukum para Tergugat tersebut atau siapapun juga yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa dan segala bentuk bangunan berikut barang-barang milik para Tergugat yang ada di atas tanah sengketa kepada para Penggugat tanpa syarat, bila perlu dengan bantuan alat Negara yaitu TNI, POLRI dan POL.PP;
10. Menghukum para Tergugat untuk membayar secara sekaligus dan tunai ganti kerugian baik materiil maupun Imateriil/moril kepada para Penggugat sebesar Rp691.000.000,- (enam ratus sembilan puluh satu juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Kerugian materiil:

Halaman 11 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2017/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berupa kehilangan hasil panen padi dan tanaman palawija dari obyek sengketa tersebut di atas seluas $\pm 0,315$ ha (31,5 are). = 3 ton pertahun atau sama dengan 30 kwintal pertahun x 42 tahun = 126 ton atau sama dengan 1260 kwintal, @ Kwintal = Rp350.000,- x 1260 Kwintal = Rp441.000.000,- (empat ratus empat puluh satu juta rupiah);

b. Kerugian imateriil/moril:

Kerugian Imateriil/moril sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

11. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari apabila lalai dalam menjalankan/melaksanakan putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap;
12. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan/atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk para Penggugat telah menghadap kuasa hukum mereka ke persidangan, untuk Tergugat I s.d. V telah menghadap kuasa insidentilnya, dan untuk Tergugat VI dan Tergugat VII telah datang sendiri ke persidangan, sedangkan untuk para Turut Tergugat sama sekali tidak pernah hadir atau mengirimkan wakilnya sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk YOGA PERDANA, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Selong, sebagai Mediator;

Halaman 12 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2017/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 5 Oktober 2017, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya telah diperbaiki oleh para Penggugat pada tanggal 12 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I s.d. V telah mengajukan jawaban gugatan secara tertulis tertanggal 25 Oktober 2017, pada persidangan tanggal 26 Oktober 2017, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa gugatan para Penggugat tertanggal 5 Agustus 2017 adalah gugatan yang tidak lengkap/*error*/kabur dan salah alamat karena tanah yang digugat sangat jauh berbeda baik Nomor Pipilnya, Percil maupun luasnya dengan tanah yang dikuasai oleh para Tergugat;
2. Bahwa gugatan para Penggugat juga *error in person*/kurang subyek karena ada orang lain yang juga menguasai dan memindahtangankan bahkan ikut menjual dan menikmati hasil penjualan obyek sengketa yaitu MURSIDIN ALI alias AMAQ WIR tidak dilibatkan dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang kami uraikan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa pada dasarnya para Tergugat menolak seluruh dalil dalil yang diajukan oleh para Penggugat melalui Kuasanya dalam gugatannya kecuali hal hal yang diakui secara tegas tegas oleh para Tergugat;
3. Bahwa terdapatnya perbedaan Nomot Pipil, Percil, Klas dan luas serta atas nama dari tanah sengketa tersebut sehingga perlu kiranya dipertanyakan keberadaan dari tanah sengketa yang digugat yang mana dengan Nomor Pipil sebagaimana diajukan dalam gugatan para Penggugat tersebut karena untuk tanah yang dimiliki oleh para Tergugat

Halaman 13 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2017/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah tanah dengan Nomor Pipil 2133, Percil Nomor 123, Klas III, dengan luas 290 ha;

4. Bahwa mengenai dalil gugatan para Penggugat angka 2.3.4.5 adalah tidak benar dan para Tergugat tolak karena tidak beralasan hukum karena tanah yang dikuasa olah para Tergugat berasal dari kakek para Tergugat yang bernama AMAQ BUDIAH, dimana tanah sengketa tersebut dikuasai dan dikerjakan oleh AMAQ BUDIAH sebelum tahun 1941 dengan cara membuka hutan;
5. Bahwa tidak benar gugatan para Penggugat point 4 yang menyatakan bahwa tanah sengketa semasa hidupnya orang tua para Penggugat menguasai dan diolah sendiri oleh almarhum ayahnya bernama NURAKSA bahwa yang benar adalah tanah sengketa sudah dikuasa oleh orang tua/Kakek para Tergugat sebelum tahun 1941;
6. Bahwa gugatan para Penggugat point 5 menyatakan bahwa pada sekitar tahun 1965 AMAQ BUDIAH (+) kakek, nenek dari Tergugat 1 (LOQ PENI) minta numpang dst ... adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum karena tanah sengketa dikuasai oleh AMAQ BUDIAH sebelum tahun 1941 dengan cara membuka hutan sehingga pada Pendaftaran tanah tersebut tercatat atas nama AMAQ BUDIAH dengan Pipil Nomor 2133, Percil Nomor 123, Klas III, dengan luas 290 ha. Oleh karena itu gugatan Penggugat point 5 tidak benar dan harus ditolak serta mengada ada yang tentunya hanya memutarbalikan fakta-fakta hukum yang benar menjadi tidak benar;
7. Bahwa tanah sengketa yang dimiliki oleh para Tergugat yang didalilkan menjadi tanah sengketa sama sekali tidak pernah dikuasai oleh orang tua para Penggugat yang bernama AMAQ NURAKSA meskipun Penggugat No.1 pergi ke Pulau Sumbawa menjadi PNS justru Penggugat Nomor 1 tersebutlah yang bernama PAK BADRUN minta kepada Tergugat No. 1 (LOQ PENI) untuk membeli tanah sengketa karena dasar tanah sengketa sudah



diketahui oleh Penggugat Nomor I tersebut pada saat itu dan akhirnya Tergugat 1 mau untuk menjualnya karena pada saat itu tidak ada tempatnya tinggalnya bersama keluarganya dengan perincian sebagai berikut:

- Pertama Penggugat 1 membeli tanah sengketa seluas ± 1 are dengan harga 2.000.000 (dua juta rupiah);
- Kedua pada tahun yang sama juga yaitu tahun 2001 dibeli lagi seluas ± 2 are beserta bangunannya milik Tergugat 1 seharga 19 (sembilan belas juta rupiah) untuk berumah ditanah sengketa akan tetapi tidak dibuatkan surat jual beli, jadi jumlah tanah sengketa tersebut berjumlah ± 3 are (0.030 ha) dan tidak lama kemudian setelah dibeli oleh Penggugat 1 (PAK BADRUN) tersebut tanah sengketa digugat oleh orang lain yang merasa dirinya juga berhak atas tanah sengketa bernama INAQ SAHAR dkk sebagai Penggugat dan LOQ PENI dkk termasuk Penggugat No.1 dalam perkara ini ikut juga digugat karena telah membeli tanah sengketa dari Tergugat No.1 (LOQ PENI) seluas 3 are tersebut yang selanjutnya disebut sebagai para Tergugat yang inti gugatannya juga mengatakan kalau AMAQ BUDIAH nyodok/numpong sementara oleh para Penggugat pada saat itu dengan Register No. 32/Pdt.G/2001/PN.SEL. tanggal 16 Oktober 2001 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No.22/PDT/2002/PT.MTR tanggal 22 Mei 2002 jo. Putusan MARI No.48/PDT/2003, tanggal 27 Nopember 2006 dengan hasil keputusannya adalah NO tidak dapat diterima;

8. Bahwa kalau memang tanah sengketa adalah tanah milik dari orang tuanya para Penggugat yang bernama AMAQ NURAKSA kenapa Penggugat 1 (PAK BADRUN) mau membeli tanah sengketa dari para Tergugat? Lantas dari mana sekarang dapat cerita kalau tanah sengketa ini adalah milik orang tuanya yang bernama AMAQ NURAKSA sehingga mau menggugat tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa, padahal tanah sengketa tersebut sudah tahu dasar hukumnya sehingga berani untuk membelinya pada tahun 2001;

9. Bahwa mengenai point 6 gugatan para Penggugat adalah tidak beralasan hukum bagaimana mungkin tanah sengketa dikembalikan kepada para Penggugat maupun kepada ahliwarisnya sementara tanah sengketa adalah hak milik yang syah dari AMAQ BUDIAH (kakek para Tergugat) yang kemudian tepatnya pada tanggal 23 Desember 1978 tanah sengketa yang menjadi hak miliknya dihibahkan kepada cucunya yang bernama LOQ PENI (Tergugat No. 1) yang disaksikan oleh Keliang Dasan Bangket Daya AMAQ MALUI, Pekasih Subak Borok Lelet 1 bernama AMAQ SUHAENI, DAN Kepala Desa Danger ACHMAD RIPAI; dan dengan terbitnya surat hibah tersebut semestinya dari dulu saudara dari ayahnya para Penggugat yang bernama AMAQ MALUI sebagai saksi dalam surat hibah itu keberatan karena AMAQ MALUI dengan orang tuanya para Penggugat bernama AMAQ NURAKSA itu bersaudara kandung dan tentunya seluk beluk dan asal usul dari tanah sengketa sudah diketahui dengan jelas sehingga berani menandatangani surat hibah dari AMAQ BUDIAH kepada cucunya LOQ PENI (TERGUGAT 1) tersebut;
10. Bahwa mengenai point 7 dari gugatan para Penggugat kami tolak karena tidak berdasarkan hukum karena Tergugat 1 menguasai dan menepati tanah sengketa beserta anak anak kami adalah atas dasar alas hukum yang syah dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum;
11. Bahwa menegani gugatan point 8 dan 10 juga kami tolak karena tanah sengketa adalah hak milik dari AMAQ BUDIAH yang dikuasai dan dikerjakan dengan cara membuka hutan sebelum tahun 1941 yang kemudian dengan dasar dan alas hukum yang syah tersebut maka AMAQ BUDIAH menghibahkannya kepada Cucunya yaitu Tergugat 1 (LOQ PENI) sebagaimana Surat Hibah tertanggal 23 Desember 1978 dan atas dasar

Halaman 16 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2017/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat hibah yang syah tersebut kemudian tanah sengketa dijual oleh Tergugat 1 (LOQ PENI) kepada Tergugat 6 (MEDAN), yang kemudian dialihkan oleh Tergugat 6 kepada Tergugat 7 (SENAN alias AMAQ HER) dengan demikian tidak perlu para Tergugat meminta izin untuk menjual tanah sengketa kepada para Penggugat karena tanah sengketa adalah hak milik yang syah dari para Tergugat;

12. Bahwa mengenai point 9 gugatan para Penggugat adalah tidak benar kalau para Penggugat meminta secara baik baik atas tanah sengketa baik dari Pemerintahan Desa maupun dari pemerintahan tingkat Kecamatan setempat;

13. Bahwa dalil gugatan para Penggugat point 11 s.d. 15 adalah tidak beralasan hukum karena tanah sengketa merupakan hak milik yang syah dan alas hukum yang syah menguasai dan mengerjakan tanah sengketa sehingga tidak beralasan hukum untuk bisa dikatakan perbuatan melawan hukum jadi sudah sepantasnya jika AMAQ BUDIAH sendiri menjual, memindahkan atau menghibahkan haknya kepada orang lain termasuk kepada para Tergugat selaku cucunya atas tanah sengketa;

Dengan dasar dan alas hukum tersebut maka para Tergugat menguasai dan mengerjakan tanah sengketa adalah syah menurut hukum dan bukan perbuatan melawan hukum dan bagaiman mungkin para Tergugat dibebani untuk ganti rugi baik matriil maupun inmatriil (moriil), karena tanah sengketa adalah hak milik yang syah dari para Tergugat yang didapat dari kakek kami dengan cara membuka hutan sebelum para Penggugat lahir;

14. Bahwa mengenai permintaan sita yang diminta oleh para Penggugat atas tanah sengketa adalah tidak berdasarkan hukum dan bagaimana mungkin tanah sengketa untuk disita karena tanah sengketa adalah hak milik yang syah dari para Tergugat yang tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun termasuk para Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan semua ulasan ulasan tersebut di atas kiranya Bapak/Ibu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mempertimbangkan alasan alasan kami tersebut di atas, dengan memberikan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat 1 s.d. 5 tersebut;
- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima karena subyeknya tidak lengkap;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima jawaban dari para Tergugat tersebut;
2. Menolak gugatan dari para Penggugat untuk seluruhnya karena tidak berdasarkan hukum atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum kepada para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
4. Dan atau memberikan putusan lain yang dipandang adil;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang sama Tergugat VI dan Tergugat VII sama-sama telah mengajukan jawaban gugatan secara tertulis tertanggal 25 Oktober 2017, pada persidangan tanggal 6 November 2017, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat 6 dan Tergugat 7 menolak seluruh dalil dalil yang diajukan oleh para Penggugat melalui Kuasanya dalam gugatannya kecuali hal hal yang diakui secara tegas tegas oleh para Tergugat;
2. Bahwa gugatan para Penggugat adalah tidak benar dan Kami Tolak untuk seluruhnya karena tanah yang dibeli oleh Tergugat 6 dan Tergugat 7 terdapat perbedaan Nomor Pipil, Percil, Klas dan luas serta atas nama dari tanah sengketa tersebut karena untuk tanah yang dimiliki dan yag dibeli oleh Tergugat 6 dan 7 adalah tanah dengan Nomor Pipil 2133, Percil Nomor 123,

Halaman 18 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2017/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klas III, dengan luas 20 ha (20 are) tercatat atas nama AMAQ BUDIAH almarhum;

3. Bahwa mengenai dalil gugatan para penggugat adalah tidak benar dan Tergugat 6 tolak karena tidak beralasan hukum karena tanah yang dikuasa olah Tergugat 6 adalah tanah yang dibeli dengan syah dan dasar hukumnya juga sudah jelas dari LOQ PENI alias AMAQ RUSNI (Tergugat 1) di mana Tergugat 6 berani membeli tanah sengketa karena dasar perolehannya sudah jelas dan punya alas hukum yang syah yaitu dari kakeknya yang bernama AMAQ BUDIAH jual beli mana telah dilakukan pada tanggal 10 Oktober 2002, dengan harga Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) seluas 20 are, Reg. Nomor 15.1 Pem./74/2002. Yang dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang;

Dan setelah tanah sengketa dikuasai oleh Tergugat 6 sekitar 15 Tahun yaitu dari tahun 2002 sampai tahun 2017 kemudian oleh Tergugat 6 menjualnya lagi kepada Tergugat 7 kepada HUSNAN alias AMAQ HER (Tergugat 7);

4. Bahwa Tergugat 7 Menolak seluruh dalil dalil dari gugatan para penggugat di mana Tergugat 7 Membeli tanah sengketa dari Tergugat 6 (MEDAN) pada tanggal 29 Mei 2017, dengan harga Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) seluas 20 are, Reg. Nomor 35/51./Pem/IX/2017, yang telah dilakukan di hadapan para Pejabat yang berwenang untuk itu, karena akad jual beli tersebut telah melalui Prosedur yang benar karena telah dilakukan sesuai dengan syarat-syarat syah jual beli yaitu syarat terang, tunai, dan kontan;
5. Bahwa tanah sengketa yang telah dibeli oleh Tergugat 6 dan 7 adalah tanah yang sudah jelas asal usulnya sehingga Tergugat 6 dan 7 berani untuk membelinya di mana tanah sengketa tersebut berasal dari kakek Tergugat 1 yang bernama AMAQ BUDIAH, dan tanah sengketa tersebut dikuasai dan dikerjakan oleh AMAQ BUDIAH sebelum tahun 1941 dengan cara membuka hutan dan kemudian selama hidupnya AMAQ BUDIAH tersebut tidak pernah

Halaman 19 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2017/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada orang lain yang merasa dirinya berhak atas tanah sengketa, baru setelah almarhum AMAQ BUDIAH meninggal dunia banyak pihak pihak lain yang merasa dirinya berhak atas tanah sengketa termasuk para Penggugat oleh karena itu semestinya kalau memang mempunyai hak atas tanah sengketa kenapa tidak digugat semasa almarhum AMAQ BUDIAH masih hidup;

6. Bahwa kami Tergugat 6 dan 7 menguasai dan mengerjakan tanah sengketa adalah syah menurut hukum dan harus dilindungi oleh hukum di mana tanah sengketa oleh Tergugat 6 dan 7 kami beli karena sudah jelas asal muasal dari tanah sengketa yaitu Tergugat 1 (LOQ PENI alias AMAQ RUSNI) memperoleh tanah sengketa adalah berdasarkan surat hibah yang sudah syah oleh karenanya dengan adanya surat hibah yang semestinya untuk ditaati dan dihargai keberadaannya oleh para pihak;
7. Bahwa oleh karena tanah sengketa berasal dari AMAQ BUDIAH yang dikuasai berpuluh puluh tahun dan dikerjakan dengan cara membuka hutan sebelum tahun 1941 (zaman Jepang) yang kemudian dengan dasar dan alas hukum yang syah tersebut maka AMAQ BUDIAH menghibahkannya kepada cucunya yaitu Tergugat 1 (LOQ PENI) sebagaimana Surat Hibah tertanggal 23 Desember 1978 dan atas dasar surat hibah yang syah tersebut kemudian tanah sengketa dijual oleh Tergugat 1 (LOQ PENI) kepada Tergugat 6 (MEDAN), yang kemudian dialihkan lagi oleh Tergugat 6 kepada Tergugat 7 (SENAN alias AMAQ HER) dan dikuasai sampai sekarang;
8. Bahwa Tergugat 6 dan 7 menguasai dan mengerjakan tanah sengketa adalah beralasan hukum karena tanah sengketa merupakan hak milik yang syah dan dangan alas hukum yang syah pula untuk menguasai dan mengerjakan tanah sengketa (bukti mana akan kami ajukan pada saat pembuktian) sehingga tidak beralasan hukum untuk bisa dikatakan perbuatan melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan dasar dan alas hukum tersebut maka Tergugat 6 dan 7 menguasai dan mengerjakan tanah sengketa adalah syah menurut hukum dan bukan perbuatan melawan hukum;

9. Bahwa mengenai permintaan sita yang diminta oleh para Penggugat atas tanah sengketa adalah tidak berdasarkan hukum karena Tergugat 6 dan 7 telah membeli tanah sengketa dengan itikat baik dari pemiliknya yang syah, oleh karena segala jenis surat surat yang telah dibuat atas tanah sengketa oleh Tergugat 6 dan 7 adalah syah menurut hukum dan harus dilindungi hukum;

Bahwa semua jawaban/uraian dan ulasan tersebut diatas kiranya Bapak/Ibu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mempertimbangkan alasan alasan kami tersebut diatas, dengan memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menerima jawaban dari Tergugat 6 dan 7 tersebut;
2. Menolak gugatan dari para Penggugat untuk seluruhnya menghukum kepada para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
3. Dan atau memberikan putusan lain yang dipandang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat I s.d. V, serta jawaban dari Tergugat VI dan Tergugat VII tersebut, para Penggugat telah menanggapi secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Keterangan Obyek untuk Ketetapan IPEDA Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan, No. 1172, a.n. AMA NURAKSA, Subak Borok Lelet No. 25, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, tertanggal 20 Juli 1988, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-1, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah pedesaan:
- Persil No. 125b, kelas IV, luas 0,910 ha;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Persil No. 124, kelas IV, luas 0,380 ha;
- Persil No. 144a, kelas I, luas 0,385 ha;
- Persil No. 126a, kelas III, luas 0,565 ha;

Tercatat dan dibukukan pada Kantor Inspeksi PBB / Kantor Dinas Luar Tk. I

PBB Mataram atas nama AMAQ NURAKSA;

- 1 (satu) lembar fotokopi Silsilah (Garis Keturunan) NUKIAH alias AMAQ NURAKSA, yang disusun dan ditandatangani oleh BADRUN (Penggugat I), diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Kumbang, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-2, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat I s.d. Penggugat IX adalah anak kandung dari alm. AMAQ NURAKSA, Penggugat XI adalah menantu dari alm. AMAQ NURAKSA, dan Penggugat X, Penggugat XII s.d. Penggugat XVI adalah cucu kandung alm. AMAQ NURAKSA;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Desa Nomor: 411/14.1.Pem/KUM/XI/2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh Plt. Kepala Desa Kumbang, tertanggal 7 November 2017, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-3, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Plt. Kepala Desa Kumbang menerangkan NUKIAH alias AMAQ NURAKSA benar telah meninggal dunia pada tanggal 25 Mei 1975;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kepala Desa Kumbang Nomor: 03/7.7.Pem/I/2017 kepada RUPENI (Tergugat I), BADRUN (Penggugat I), MAHSUN (Penggugat III), MANSUR (Penggugat V) dan Kepala Dusun Sangiang, tertanggal 16 Januari 2017, perihal: Panggilan Mediasi III, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-4, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 16 Januari 2017 Tergugat I, Penggugat I, Penggugat III dan Penggugat V serta Kepala Dusun Sangiang sama-sama dipanggil oleh Kepala Desa Kumbang untuk hadir di Kantor Desa Kumbang pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2017, guna mendengar

Halaman 22 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2017/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan mengenai masalah tanah yang dilaporkan para Penggugat, yaitu tanah obyek sengketa;

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Camat Masbagik Nomor: 181.1/18/Kec/2017 kepada RUPNI cs (para Tergugat) dan BADRUN cs (para Penggugat), tertanggal 14 Februari 2017, perihal: Panggilan II, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-5, yang pada pokoknya menerangkan bahwa para Tergugat dan para Penggugat sama-sama dipanggil oleh Camat Masbagik untuk hadir di Kantor Camat Masbagik pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2017, guna didengar keterangannya menyangkut tanah warisan yang disengketakan dan untuk dimediasi serta dicarikan solusi penyelesaiannya secara damai dan kekeluargaan;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, sehingga dapat diterima dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, para Penggugat telah pula menghadirkan saksi-saksi untuk memberikan keterangan di persidangan secara di bawah sumpah, yaitu:

- ☐ Saksi P-1: ABDURRASID, yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi adalah tetangg dari para Penggugat, dan memiliki rumah kira-kira 1 km dari rumah para Penggugat;
 - Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini terletak di Dusun Sangiang, Desa Kumbang, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, seluas \pm 38 are, dengan batas-batas:
 - Sebelah utara : parit/jalan;
 - Sebelah timur : parit;
 - Sebelah selatan : tanah PAK TOMO;
 - Sebelah barat : rumah Penggugat;
 - Bahwa tanah obyek sengketa saat ini dikuasai oleh LOQ PENI (Tergugat I), yang diperoleh dari kakeknya, yaitu AMAQ BUDIAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kakeknya Tergugat I mendapatkan tanah obyek sengketa karena pernah diberikan ijin untuk menumpang di sana oleh AMAQ NURAKSA;
- Bahwa tanah yang diberikan untuk menumpang adalah kira-kira seluas 4-5 are, sedangkan sisanya dikuasai oleh AMAQ NURAKSA;
- Bahwa di tanah obyek sengketa saat ini ada bangunan penggilingan padi (*huler*);
- Bahwa Saksi mendapat cerita dari orang lain bahwa tanah yang ada *huler* itu berasal dari MEDAN (Tergugat VI), sedangkan Tergugat VI memperolehnya dari jual beli dengan Tergugat I;
- Bahwa selain itu di atas tanah obyek sengketa terdapat bangunan rumahnya Tergugat I;
- Bahwa Penggugat I hanya menguasai kira-kira 4-5 are saja;
- Bahwa saat AMAQ NURAKSA masih hidup, tanah obyek sengketa masih dikuasai oleh AMAQ NURAKSA;
- Bahwa AMAQ NURAKSA meninggal dunia pada tahun 1975, sedangkan Penggugat I pergi dinas ke Sumbawa sejak tahun 1974 s.d. 2000;
- Bahwa setelah AMAQ NURAKSA meninggal dunia, tanah obyek sengketa dikuasai oleh AMAQ BUDIAH, kemudian diberikan kepada cucunya, yaitu Tergugat I;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi dulu sering menyabit rumput di tanah obyek sengketa;
- Bahwa dulu tanah obyek sengketa ditanami padi dan palawija;
- Bahwa lebih dahulu AMAQ NURAKSA yang menguasai dan mengerjakan tanah obyek sengketa ketimbang AMAQ BUDIAH;
- Bahwa setahu Saksi, AMAQ BUDIAH dahulu berasal dari Pringga Jurang, namun kawin di Dusun Sangiang;
- Bahwa awalnya AMAQ BUDIAH minta ijin kepada AMAQ NURAKSA untuk menitipkan cikarnya di tanah obyek sengketa karena saat itu

Halaman 24 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2017/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMAQ BUDIAH memang memiliki cicar sendiri dan sebelumnya dulu hanya ditaruh di pinggir jalan saja;

- Bahwa Saksi pernah diberitahu sendiri oleh AMAQ BUDIAH saat Saksi menanyakannya kepada AMAQ BUDIAH, bahwa AMAQ BUDIAH hanya menumpang untuk sementara saja di tanah obyek sengketa agar ada tempat untuk menaruh cikarnya;

□ Saksi P-2: PANDI SALAM, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini terletak di Dusun Sangiang, Desa Kumbang, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, seluas \pm 38 are, dengan batas-batas:
 - Sebelah utara : jalan, dulu pecahan tanah obyek sengketa;
 - Sebelah timur : parit;
 - Sebelah selatan : tanah BAPAK LANGE;
 - Sebelah barat : rumah Penggugat I;
- Bahwa tanah obyek sengketa sekarang dikuasai dan dikerjakan oleh Tergugat I, dan berdiri bangunan rumah yang didirikan oleh Tergugat I dan keluarganya, serta bangunan *huler* (tempat penggilingan padi);
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik *huler* tersebut;
- Bahwa sebelum dikuasai dan dikerjakan oleh Tergugat I, tanah obyek sengketa lebih dahulu dikuasai dan dikerjakan oleh AMAQ NURAKSA, orang tua dari para Penggugat, dengan dibantu oleh anak-anaknya;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena pada tahun 1973 Saksi sering datang ke tanah obyek sengketa untuk mengambil pohon tebu, dan waktu itu Saksi juga sering bergaul dengan anak-anak AMAQ NURAKSA;
- Bahwa AMAQ NURAKSA meninggal dunia pada tahun 1975;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa dasarnya Tergugat I menguasai tanah obyek sengketa;

Halaman 25 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2017/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada orang lain yang dulu menumpang di tanah obyek sengketa, yaitu PAPUQ HUDIAH alias AMAQ BUDIAH;
- Bahwa ketika Saksi dan kakaknya datang bermain ke tanah obyek sengketa Saksi ditunjukkan sendiri oleh kakaknya, yang mana orang yang menumpang itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasannya PAPUQ HUDIAH alias AMAQ BUDIAH menumpang di tanah obyek sengketa;
- Bahwa Penggugat I pernah pergi ke Sumbawa untuk menjadi guru (PNS) di sana, dan baru kembali ke Lombok pada tahun 2000;
- Bahwa ketika kembali dari Sumbawa, Penggugat I membangun rumah di sebelah tanah obyek sengketa;
- Bahwa adik-adik dari Penggugat I juga memiliki rumah di sebelah tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam eksepsi dan jawabannya, Tergugat I s.d. V telah mengajukan bukti surat berupa:

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Pemberian, tertanggal 23 Desember 1978, yang dibuat dan ditandatangani oleh AM. BUDIYAH sebagai yang memberikan/menghibahkan dan LOQ PENI sebagai yang menerima pemberian/hibah, disaksikan dan ditandatangani oleh saksi-saksi: Klianng Dasam Bkt. Daya dan Pekasih Brk. Lelet I, serta diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Danger, Regno. I/6/11/1978, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti T.1-5-1, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 23 Desember 1978 AMAQ BUDIYAH telah memberikan/menghibahkan kepada cucunya yan bernama LOQ PENI tanah kebun atas nama AMAQ BUDIYAH, Pipil No. 2133, Persil No. 123, kelas III, luas 0,290 ha, terletak di Orong Sangiang, Pelemahan Desa Danger, dengan syarat keuangan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 26 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2017/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor: 32/PDT.G/2001/PN.SEL tertanggal 16 Oktober 2001, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti T.1-5-2, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah obyek sengketa pernah diperkarakan oleh INAQ SAHAR, AMAQ SAM, AMAQ RUMELAN, dan AMAQ SUNARNI sebagai para Penggugat, melawan LAQ BUDIYAH alias INAQ MANIYAH, LOQ PENI alias AMAQ SERI, LOQ SERI, INAQ WIR, LOQ SENIM, dan BADERUN sebagai para Tergugat, dengan hasil putusan gugatan tidak dapat diterima;
- 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 22/PDT/2002/PT.MTR tertanggal 22 Mei 2002, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti T.1-5-3, yang pada pokoknya menerangkan bahwa para Penggugat asal dalam perkara Nomor: 32/PDT.G/2001/PN.SEL telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor: 32/PDT.G/2001/PN.SEL tanggal 16 Oktober 2001, dengan hasil putusan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor: 32/PDT.G/2001/PN.SEL;
- 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 48 K/Pdt/2003 tertanggal 27 November 2006, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti T.1-5-4, yang pada pokoknya menerangkan bahwa para Penggugat asal dalam perkara Nomor: 32/PDT.G/2001/PN.SEL telah mengajukan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 22/PDT/2002/PT.MTR tanggal 22 Mei 2002, dengan hasil putusan menolak permohonan kasasi;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) Tahun 2016, NOP: 52.03.050.011.004-0001.0, atas nama wajib pajak: LOQ PENI, tertanggal 5 Januari 2016, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti T.1-5-5, yang pada pokoknya menerangkan bahwa LOQ PENI pada tahun 2016 tercatat sebagai wajib pajak atas tanah

Halaman 27 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2017/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 2.900 m², kelas 086, yang terletak di Jl. Jur Bangket Data, Kumbang, Masbagik, Lombok Timur;

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Tanah No. 136/IPEDA/SKT/III/11/1980, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Dinas Luar Tk. I IPEDA Mataram, tertanggal 25 November 1980, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti T.1-5-6, yang pada pokoknya menerangkan bahwa LOQ PENI, Pipil No. 2134, tercatat memiliki tanah kebun atau pekarangan yang dipajaki dan terletak pada Persil No. 123, kelas III, luas \pm 0,290 ha, dengan keterangan asal perubahan tanggal 12 November 1980 mutasi dari pemberian/hibah dari Pipil No. 1193/2133 atas nama AMAQ BUDIYAH berdasarkan Surat Keterangan Desa Danger Regno. I/6/11/1978 tertanggal 23 Desember 1978, sedangkan Pipil No. 1193/2133 atas nama AMAQ BUDIYAH asal mutasi dari beli dari Pipil No. 263 atas nama AMAQ DJUMAHIR tanggal 20 Oktober 1950;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, atas nama wajib bayar: LOQ PENI, Pipil No. 2194, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik I, Lombok Timur, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti T.1-5-7, yang pada pokoknya menerangkan bahwa LOQ PENI tercatat sebagai wajib bayar atas tanah kebun/pekarangan Persil No. 123, kelas III, luas 0,290 ha, dengan keterangan asal mutasi: pemberian/beli dari Pipil No. 2133/1193 atas nama A. BUDIYAH berdasarkan Surat Keterangan Desa tertanggal 23 Desember 1978, Regno. I/6/11/1978 seharga Rp150.000,-;
- 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama AQ. BUDIYAH, No. Buku Pendaftaran Huruf C No. 1193, Desa Masbagik Utara No. 37a, Sed. Dist. Masbagik, Lombok Timur, tertanggal 20 Oktober 1950, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti T.1-5-8, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah darat/kebun di Orong Sangiang, Danger, Persil No. 123, kelas III, luas 0,290 ha, tercatat atas nama

Halaman 28 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2017/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMAQ BUDIYAH dalam buku Djawatan Pendaftaran dan Pajak Penghasilan Tanah Milik Indonesia, dengan catatan asal beli dari Persil no. 263 atas nama A. DJUMAHIR seharga \$25 (dua puluh lima ringgit);

- 1 (satu) lembar fotokopi Soerat Tanah, Desa Masbagik Utara No. 37a, Distrik Masbagik, Oost Lombok, tanpa tanggal, atas nama orang yang menanggung pajak: AQ. DJOEMAHIR, No. 263, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti T.1-5-9, yang pada pokoknya menerangkan bahwa AMAQ DJOEMAHIR, Pipil No. 263, tercatat sebagai wajib pajak atas tanah kering/kebun di Or. Sangiang, Danger, Persil No. 123, kelas III, luas 0,870 ha, pajak tahun 1935 s.d. 1945;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, sehingga dapat diterima dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam jawaban mereka, Tergugat VI dan Tergugat VII telah mengajukan bukti surat berupa:

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Sawah, yang dibuat dan ditandatangani oleh AMAQ RUSNI selaku penjual dan MEDAN selaku pembeli, tertanggal 10 Oktober 2002, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti T.6.7-1, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 10 Oktober 2002 AMAQ RUSNI telah menjual kepada MEDAN tanah sawah seluas 2.000 m² yang termuat dalam SPPT No. 520305000800100380 atas nama LOQ PENI, blok 01, luas asal 2.288 m², terletak di Subak Borok Lelet I, Desa Danger, seharga Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli, yang dibuat dan ditandatangani oleh HAMDAN selaku penjual dan HUSNAN selaku pembeli, tertanggal 29 Mei 2017, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti T.6.7-2, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 29 Mei 2017 HAMDAN telah menjual sebidang tanah sawah miliknya seluas ± 2.000 m²,

Halaman 29 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2017/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Dusun Sangiang, Desa Kumbang, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, SPPT No. 52.03.050.008.001.00380 atas nama PENI, seharga Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, sehingga dapat diterima dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat I s.d. V, serta Tergugat VI dan Tergugat VII telah pula menghadirkan saksi-saksi untuk memberikan keterangan di persidangan secara di bawah sumpah, yaitu:

- ☐ Saksi T-1: NURSAN alias AMAQ TAAN, yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama AMAQ BUDIAH, yaitu kakek dari Tergugat I, yang bertempat tinggal di Dusun Sangiang, dan pernah diajak ke rumah AMAQ BUDIAH;
 - Bahwa saat diajak ke rumah AMAQ BUDIAH, Saksi baru berumur \pm 15 tahun;
 - Bahwa Saksi tahu AMAQ BUDIAH memiliki tanah, namun tidak tahu berapa luasnya, dengan batas-batas:
 - Sebelah utara : jalan Dusun Sangiang;
 - Sebelah timur : rumah AMAQ SIMOK;
 - Sebelah selatan : tanah BAPAK LENGE;
 - Sebelah barat : jalan;
 - Bahwa ketika Saksi datang bermain ke rumah AMAQ BUDIAH, tanah obyek sengketa ditanami tebu oleh AMAQ BUDIAH;
 - Bahwa setelah AMAQ BUDIAH meninggal dunia tanah obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat I;
 - Bahwa Saksi baru kenal dengan Tergugat I \pm 5 (lima) tahun yang lalu;
- ☐ Saksi T-2: LALU ABDULLAH, yang pada pokoknya menerangkan:

Halaman 30 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2017/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang disengketakan dalam perkara ini terletak di Dusun Sangiang, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, namun Saksi tidak tahu berapa luasnya;
 - Bahwa setahu Saksi tanah obyek sengketa dikuasai dan dikerjakan oleh Tergugat I, yang diperoleh dari kakeknya yang bernama AMAQ BUDIAH;
 - Bahwa Saksi kenal dengan AMAQ BUDIAH, karena saat masih kecil, kira-kira kelas 1 SD, Saksi kira-kira 3 (tiga) kali datang bermain ke rumah AMAQ BUDIAH untuk melihat-lihat burung dara dan cikar;
 - Bahwa Saksi tidak tahu dari mana AMAQ BUDIAH memperoleh tanah obyek sengketa;
- Saksi T-3: M. BAIHAKI, S.H., yang pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa Saksi adalah sedahan (petugas penarik pajak) untuk wilayah Kecamatan Masbagik;
 - Bahwa dari buku Letter C Kecamatan Masbagik yang dipegang oleh Saksi mengetahui tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini terletak di Dusun Sangiang, dahulu Desa Danger, sekarang Desa Kumbang, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
 - Bahwa dalam buku Letter C Kecamatan Masbagik yang dipegang oleh Saksi menunjukkan asal-usul tanah obyek sengketa seluas \pm 29 are, yaitu tanah obyek sengketa berasal dari orang yang bernama AMAQ BUDIAH yang diperoleh melalui jual beli dengan orang yang bernama AMAQ JUMAHIR pada tanggal 20 Oktober 1950, seharga \$25 (dua puluh lima ringgit);
 - Bahwa kemudian tanah obyek sengketa tercatat dihibahkan oleh AMAQ BUDIAH kepada Tergugat I pada tanggal 23 Desember 1978;
 - Bahwa dalam catatan milik Saksi juga dijelaskan Tergugat I telah menjual sebagian dari tanah obyek sengketa seluas 20 are kepada Tergugat VI pada tahun 2012;

Halaman 31 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2017/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi T-4: MIFTAHUL HADI, S.H., yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi pernah menjadi Kepala Desa Danger pada tahun 1997 s.d. 2011;
 - Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini terletak di Dusun Sangiang, Desa Kumbang, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, namun luasnya Saksi tidak tahu, dengan batas-batas:
 - Sebelah utara : jalan;
 - Sebelah timur : parit;
 - Sebelah selatan : kebun;
 - Sebelah barat : jalan;
 - Bahwa di atas tanah obyek sengketa ada bangunan rumah milik Tergugat I;
 - Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Tergugat I memperolehnya, ataupun asal-usul kepemilikan tanah obyek sengketa, namun yang pasti Tergugat I pernah secara lisan menyatakan kepada Saksi bahwa tanah obyek sengketa adalah miliknya;
 - Bahwa Tergugat I menyatakan hal itu kepada Saksi saat Saksi berada di rumah Tergugat I;
 - Bahwa dulu tanah obyek sengketa pernah diperkarakan oleh orang yang bernama AMAQ SUMARNI, dan yang digugat diantaranya adalah Tergugat I dan Penggugat I;
 - Bahwa di atas tanah obyek sengketa juga ada bangunan *huler*, namun Saksi tidak tahu siapa pemiliknya;
 - Bahwa Tergugat I pernah melaporkan ke Kantor Desa bahwa Tergugat I menjual sebagian dari tanah obyek sengketa kepada orang lain, dan orang lain itu juga telah menjualnya kepada orang lain lagi;

Halaman 32 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2017/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mendengar cerita tentang rumah Penggugat I yang dibangun di tanah obyek sengketa adalah atas dasar Penggugat I membeli tanah dari Tergugat I, namun Saksi tidak mengetahui surat-suratnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula melakukan pemeriksaan setempat terhadap tanah obyek sengketa pada hari Selasa, tanggal 28 November 2017, dengan hasil selengkapnya sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap pembuktian masing-masing pihak tersebut, para Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 26 Februari 2018, sedangkan Tergugat I s.d. V, Tergugat VI dan Tergugat VII telah mengajukan tidak mengajukan kesimpulan secara tertulis;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSPESI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi dari Tergugat I s.d. V pada pokoknya menyatakan gugatan para Penggugat mengandung kecacatan formil dengan alasan yaitu:

1. Bahwa gugatan para Penggugat tidak lengkap/*error*/kabur dan salah alamat karena tanah yang digugat sangat jauh berbeda baik nomor Pipilnya, Percil maupun luasanya dengan tanah yang dikuasai oleh para Tergugat;
2. Bahwa gugatan para Penggugat *error in persona*/kurang subyek karena ada orang lain yang juga menguasai dan memindahtangankan bahkan ikut menjual dan menikmati hasil penjualan obyek sengketa yaitu MURSIDIN ALI alias AMAQ WIR, namun tidak ikut digugat dalam perkara ini;

Halaman 33 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2017/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Perihal eksepsi gugatan kabur:

- Bahwa yang dimaksud dengan gugatan kabur/tidak jelas (*obscur libel*) pada dasarnya adalah gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang saling bertentangan satu sama lainnya. Selain itu dari sisi penyusunan materi gugatan, gugatan yang kabur adalah gugatan yang isinya gelap (tidak terang), dan tidak tegas, yaitu: tidak jelas dasar hukum dari dalil gugatan, tidak jelas obyek sengketa, dan tidak jelas apa yang dimintakan dalam petitum gugatan;
- Bahwa yang menjadi alasan dari Tergugat I s.d. V perihal kabur/tidak jelasnya gugatan para Penggugat adalah karena Nomor Pipil, Persil dan luas dari tanah obyek sengketa yang dimaksud para Penggugat dalam gugatannya adalah berbeda dengan tanah yang dikuasai oleh para Tergugat;
- Bahwa dalam sidang pemeriksaan setempat, ternyata bentuk dan letak dari tanah obyek sengketa telah sama-sama diakui dan dibenarkan oleh para pihak;
- Bahwa sesuai dengan pendapat tersebut, maka Majelis Hakim menilai tidak ditemukan adanya kekaburan mengenai tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, sehingga alasan eksepsi gugatan kabur/tidak jelas (*obscur libel*) adalah tidak berdasarkan hukum;

2. Perihal eksepsi gugatan kurang pihak:

- Bahwa yang dimaksud dengan eksepsi kurang pihak (*plurium litis consortium*) adalah apabila orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, atau orang yang bertindak sebagai penggugat tidak lengkap;
- Bahwa dalam hukum acara perdata, pihak yang menjadi "penggugat" adalah seseorang yang merasa bahwa haknya dilanggar oleh orang lain,

Halaman 34 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2017/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni “tergugat”, sehingga Penggugat jelas memiliki hak untuk menentukan siapa orang yang menurutnya telah melanggar haknya tersebut. Sebaliknya, belum tentu semua orang yang berhubungan dengan obyek sengketa adalah orang-orang yang menurut Penggugat termasuk sebagai orang yang melanggar haknya tersebut;

- Bahwa dalam eksepsinya Tergugat I s.d. V mendalilkan MURSIDIN ALI alias AMAQ WIR ikut menguasai tanah obyek sengketa dan menjualnya, namun ternyata tidak ada satupun bukti kepemilikan dan jual beli yang menyatakan bahwa MURSIDIN ALI alias AMAQ WIR sebagai pemilik atau penjual dari tanah obyek sengketa;
- Bahwa kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1072 K/Sip/1982 tanggal 1 Agustus 1983, menyatakan bahwa gugatan cukup ditujukan kepada yang secara *feitelijk* menguasai barang-barang sengketa;
- Bahwa kaidah hukum dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971, secara tegas telah menyatakan bahwa hanya penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya;
- Bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim menilai alasan eksepsi kurang pihak tersebut adalah tidak memiliki dasar yang kuat, sehingga adalah patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembahasan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai seluruh alasan eksepsi Tergugat I s.d. V tersebut adalah tidak berdasarkan hukum, sehingga adalah patut dan cukup beralasan untuk menyatakan menolak eksepsi dari Tergugat I s.d. V;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat, sebagaimana yang dimaksud dalam posita gugatan, pada pokoknya adalah

Halaman 35 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2017/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon agar tanah obyek sengketa dinyatakan sebagai milik alm. AMAQ NURAKSA, yaitu orang tua dan kakek dari para Penggugat, dan perbuatan para Tergugat yang menguasai dan memperjualbelikan tanah obyek sengketa dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui, atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar para Penggugat dan para Turut Tergugat adalah anak kandung dan cucu kandung dari alm. AMAQ NURAKSA;
2. Bahwa benar tanah obyek sengketa terletak di Subak Borok Lelet, Dusun Sangiang, Desa Kumbang (dahulu Desa Kumbung), Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
3. Bahwa benar tanah obyek sengketa sebagian dikuasai oleh Tergugat I s.d. V, sedangkan sisanya dikuasai oleh Tergugat VII berdasarkan jual beli dengan Tergugat VI;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara para pihak adalah:

- Menurut para Penggugat:
 - Bahwa tanah obyek sengketa seluas ± 33 are adalah bagian dari tanah seluas ± 38 are (0,380 ha) milik dari alm. AMAQ NURAKSA;
 - Bahwa setelah AMAQ NURAKSA meninggal dunia tanah obyek sengketa dikuasai oleh AMAQ BUDIAH (kakek Tergugat I) secara tanpa hak, dan kemudian diberikan kepada Tergugat I;
 - Bahwa sebagian dari tanah obyek sengketa telah dijual Tergugat I kepada Tergugat VI, lalu dijual lagi oleh Tergugat VI kepada Tergugat VII;
- Menurut Tergugat I s.d. V, serta Tergugat VI dan Tergugat VII:
 - Bahwa tanah obyek sengketa seluas ± 29 are adalah tanah yang berasal dari milik kakek Tergugat I yang bernama (alm.) AMAQ BUDIAH dari

Halaman 36 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2017/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hasil membuka hutan sebelum tahun 1941, yang kemudian diberikan kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu dalil pokok dari gugatan para Penggugat, yaitu: apakah kepemilikan tanah obyek sengketa dahulu berasal dari alm. AMAQ NURAKSA, ataukah dari alm. AMAQ BUDIAH?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg (Pasal 163 HIR) para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil pokoknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, serta dikaitkan dengan hasil pemeriksaan setempat, sebagaimana tersebut di atas, dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-3 yang didukung dengan keterangan saksi P-1: ABDURRASID dan saksi P-2: PANDI SALAM, yang bersesuaian dengan bukti P-2, terbukti bahwa dahulu tanah obyek sengketa pernah dikuasai dan dikerjakan oleh orang yang bernama AMAQ NURAKSA (ayah dan kakek dari para Penggugat dan para Turut Tergugat), sedangkan alm. AMAQ BUDIAH (kakek Tergugat I) saat itu pernah menitipkan cikarnya di tanah obyek sengketa, dan ketika AMAQ NURAKSA meninggal dunia pada tahun 1975 tanah obyek sengketa kemudian dikuasai dan dikerjakan oleh alm. AMAQ BUDIAH, dan selanjutnya dikuasai oleh Tergugat I;
2. Bahwa berdasarkan bukti T.1-5-1, bukti T.1-5-5 s.d. bukti T.1-5-9, yang bersesuaian dengan keterangan saksi T-3: M. BAIHAKI, S.H., pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat I memperoleh tanah obyek sengketa dari pemberian kakeknya, alm. AMAQ BUDIAH, dan AMAQ BUDIAH memperoleh tanah obyek sengketa berdasarkan jual beli dari orang yang bernama AMAQ DJUMAHIR pada tanggal 20 Oktober 1950, sedangkan keterangan saksi T-1: NURSAN alias AMAQ TAAN dan saksi T-



- 2: LALU ABDULLAH sama-sama menerangkan bahwa dahulu tanah obyek sengketa dikuasai dan dikerjakan oleh AMAQ BUDIAH dan tidak pernah dijual kepada orang lain, namun sekarang ada bangunan huler (penggilingan padi) di atas tanah obyek sengketa;
3. Bahwa berdasarkan bukti P-4 dan bukti P-5, yang ternyata bersesuaian dengan keterangan saksi T-4: H. MIFTAHUL HADI, S.H., serta bukti T.1-5-2 s.d. bukti T.1-5-4, terbukti bahwa tanah obyek sengketa pernah diperkarakan dan dimediasi, namun Tergugat I tetap menyatakan bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah miliknya yang berasal dari alm. AMAQ BUDIAH;
4. Bahwa berdasarkan bukti T.6.7-1 dan bukti T.6.7-2, terbukti bahwa Tergugat I (LOQ PENI alias AMAQ RUSNI) telah menjual sebagian dari tanah obyek sengketa kepada Tergugat VI (MEDAN alias HAMDAN), yang kemudian dijual lagi oleh Tergugat VI kepada Tergugat VII (HUSNAN alias SENAN alias AMAQ HER);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap, Majelis Hakim menemukan adanya perbedaan-perbedaan dalam pembuktian masing-masing pihak. Dari bukti-bukti yang diajukan oleh para Penggugat menunjukkan suatu konsistensi atas dalil-dalil mereka, yakni tanah obyek sengketa berasal dari kepemilikan alm. AMAQ NURAKSA, yang kemudian dikuasai oleh AMAQ BUDIAH setelah AMAQ NURAKSA meninggal dunia. Sedangkan dalam pembuktian yang diajukan para Tergugat, khususnya Tergugat I s.d. V, justru terdapat perbedaan dengan dalil-dalil dalam jawaban gugatan mereka. Dalam pembuktian yang diajukan oleh para Tergugat, terbukti bahwa Tergugat I memperoleh tanah obyek sengketa dari AMAQ BUDIAH (kakek Tergugat I) berdasarkan hibah, dan AMAQ BUDIAH memperoleh tanah tersebut dari AMAQ DJUMAHIR berdasarkan jual beli pada tanggal 20 Oktober 1950, sedangkan dalam jawaban gugatan Tergugat I s.d. V telah mendalilkan bahwa tanah obyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa dikuasai oleh AMAQ BUDIAH sebelum tahun 1941 dengan cara membuka hutan;

Menimbang, bahwa dari perbedaan-perbedaan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa pembuktian para Penggugat memiliki tingkat pembuktian yang jelas dan meyakinkan (*clear and convincing evidence*), yaitu bahwa tanah obyek sengketa memang dahulu berasal dari alm. AMAQ NURAKSA, yang kemudian dikuasai dan dikerjakan oleh Tergugat I. Sementara dalam pembuktian yang diajukan oleh para Tergugat, khususnya Tergugat I s.d. V, justru diperoleh fakta hukum yang berlawanan dengan dalil yang terdapat dalam jawaban gugatan mereka;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat-pendapat tersebut di atas, Majelis Hakim menilai para Penggugat telah dapat membuktikan dalil pokok dari gugatan para Penggugat, sehingga selanjutnya Majelis Hakim akan membahas petitum dari gugatan para Penggugat secara satu per satu, yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 1, akan dibahas sesudah seluruh petitum lainnya dibahas;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 2, karena selama persidangan Majelis Hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan terhadap tanah obyek sengketa, sehingga adalah patut dan cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak petitum angka 2;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 3 dan angka 4, sesuai dengan pembuktian dari dalil pokok dari gugatan para Penggugat, maka jelas terbukti bahwa bahwa tanah obyek sengketa adalah berasal dari kepemilikan alm. AMAQ NURAKSA yang jatuh kepada para Penggugat selaku anak dan cucu dari alm. AMAQ NURAKSA, sehingga adalah patut dan cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum angka 3 dan angka 4 tersebut dengan perbaikan redaksional, yaitu: menyatakan hukum bahwa tanah obyek

Halaman 39 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2017/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa adalah milik para Penggugat yang berasal dari orang tua/kakek mereka, yaitu alm. AMAQ NURAKSA;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 5, angka 6, angka 7, dan angka 8, dengan telah dikabulkannya petitum angka 3 dan angka 4 di atas, maka jelas perbuatan para Tergugat yang menguasai dan memperjualbelikan tanah obyek sengketa adalah tanpa alas hak yang sah dan merupakan perbuatan melawan hukum, sebab perolehan kepemilikan tanah obyek sengketa yang diakui oleh Tergugat I itu adalah tidak berdasarkan hukum dan bertentangan dengan hak-hak dari para Penggugat selaku keturunan dari alm. AMAQ NURAKSA, sehingga adalah patut dan cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum angka 5, angka 6, angka 7, dan angka 8 dengan sedikit perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 9, dengan telah dikabulkannya petitum angka 3 dan angka 4 di atas, maka untuk menjamin hak-hak dari para Penggugat atas tanah obyek sengketa, namun hanya dikabulkan sebatas terhadap tanah obyek sengketa saja, sehingga petitum angka 9 harus dikabulkan dengan perbaikan redaksional, yaitu: menyatakan hukum bahwa para Tergugat telah menguasai tanah sengketa tersebut secara tidak sah dan melawan hukum dan oleh karena itu menghukum para Tergugat tersebut atau siapapun juga yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah obyek sengketa kepada para Penggugat tanpa syarat, bila perlu dengan bantuan alat Negara yaitu TNI, POLRI dan POL.PP;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 10 mengenai tuntutan ganti rugi dari para Penggugat, menurut Majelis Hakim karena dalam proses pembuktian para Penggugat sama sekali tidak mengajukan bukti-bukti yang menjelaskan berapa besarnya kerugian yang diderita oleh para Penggugat, maka tuntutan yang diajukan para Penggugat jelas tidak dapat dibuktikan, sehingga adalah patut dan cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak petitum angka 10;



Menimbang, bahwa perihal petitum angka 11 mengenai tuntutan pengenaan uang paksa (*dwangsom*), Majelis Hakim berpedoman kepada Pasal 606 Rv, yang pada pokoknya menegaskan bahwa uang paksa (*dwangsom*) hanya dapat dikenakan terhadap perbuatan tergugat yang tidak terdiri dari penyerahan sejumlah uang. Namun demikian tidak terdapat aturan yang secara *leterlijk* mengatur tegas perihal penentuan besaran uang paksa (*dwangsom*) itu sendiri. Selain itu pelaksanaan pengenaan uang paksa (*dwangsom*) dalam praktek belum tentu dapat dijalankan dengan baik oleh para pihak, sehingga dengan alasan-alasan tersebut Majelis Hakim menilai petitum angka 11 adalah patut dan cukup beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 12, dengan telah dikabulkannya petitum angka 3 s.d. angka 9, maka jelas para Tergugat berada di posisi pihak yang kalah, sehingga adalah patut dan cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menghukum para Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng, yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 1, karena hampir seluruh petitum dikabulkan dan ada beberapa petitum lainnya yang ditolak, maka adalah patut dan cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian, dan menolak yang selain dan selebihnya;

Memperhatikan, pasal-pasal dalam Rbg dan Rv, KUHPdata, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I s.d. V;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik para Penggugat yang berasal dari orang tua/kakek mereka, yaitu alm. AMAQ NURAKSA;
3. Menyatakan hukum bahwa pemberian/hibah tanah obyek sengketa dari alm. AMAQ BUDIAH kepada Tergugat I adalah dilakukan tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan hukum bahwa penguasaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat I dan/atau bersama anak-anaknya yaitu Tergugat II s.d. Tergugat V dengan membangun beberapa rumah permanen sebagai tempat tinggalnya adalah merupakan perbuatan tidak sah dan dilakukan dengan cara melawan hukum;
5. Menyatakan hukum bahwa jual beli atas sebagian tanah obyek sengketa antara Tergugat I dengan Tergugat VI, begitu juga halnya antara Tergugat VI dengan Tergugat VII adalah tidak sah dan batal demi hukum;
6. Menyatakan hukum bahwa perbuatan para Tergugat yang tetap mempertahankan obyek sengketa dan tidak menyerahkannya kepada para Penggugat sebagai keturunan alm. AMAQ NURAKSA adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan hukum bahwa para Tergugat telah menguasai tanah obyek sengketa tersebut secara tidak sah dan melawan hukum dan oleh karena itu menghukum para Tergugat tersebut atau siapapun juga yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah obyek sengketa kepada para Penggugat tanpa syarat, bila perlu dengan bantuan alat Negara yaitu TNI, POLRI dan POL.PP;
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng, yaitu sebesar Rp3.366.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);
9. Menolak gugatan para Penggugat untuk yang selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari SENIN, tanggal 12 MARET 2018, oleh

Halaman 42 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2017/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, ERNI PRILIAWATI, S.H., S.E., M.H., sebagai Hakim Ketua, YAKOBUS MANU, S.H. dan ERWIN HARLOND PALLYAMA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 14 MARET 2018, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta MUKHTAR, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Selong, dengan dihadiri oleh kuasa para Penggugat dan kuasa Tergugat I s.d.V, serta Tergugat VI dan Tergugat VII, tanpa dihadiri oleh para Turut Tergugat;

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d

ERNI PRILIAWATI, S.H., S.E., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

t.t.d

t.t.d

YAKOBUS MANU, S.H.

ERWIN HARLOND PALLYAMA, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

MUKHTAR, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran.....Rp30.000,-
2. Biaya proses.....Rp50.000,-
3. Biaya panggilan sidang.....Rp2.075.000,-
4. Biaya transportasi pemeriksaan setempat....Rp1.200.000,-
5. Biaya redaksi.....Rp5.000,-
6. Biaya materaiRp6.000,- +
- Jumlah.....Rp3.366.000,-

(tiga juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 43 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2017/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 43